



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.720, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Klasifikasi Barang.
Bea Masuk. Barang Impor.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174/PMK.011/2011

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011, telah ditetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat di dalam negeri dan dalam rangka meningkatkan kemampuan industri grafika, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk-produk bahan baku obat tertentu dan mesin industri grafika tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011;
- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Perindustrian Nomor: 148/M-IND/ 3/2011 tanggal 9 Maret 2011 perihal Usulan Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Baku Obat;
 2. Surat Menteri Perindustrian Nomor: 237/M-IND/4/2011 tanggal 18 April 2011 perihal Usul Peninjauan Kembali Penetapan Tarif Bea Masuk Industri Grafika;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.011/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.**

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011, yang menetapkan tarif bea masuk atas barang impor produk-produk bahan baku obat tertentu dan mesin industri grafika tertentu, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.011/2011
TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM
KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF
BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.	Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only.	
		-Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :	-Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure :	
	2933.31	--Piridina dan garamnya	--Pyridine and its salts	
	2933.32	--Piperidina dan garamnya	--Piperidine and its salts	
1	2933.33.00.00	--Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanone (INN),fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN),pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN)(PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya	--Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone(INN),fentanyl (INN),ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) intermediate A, phencyclidine (INN)(PCP), phenoperidine (INN), pipradol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) and trimeperidine (INN); salts thereof	0
	2933.39	--Lain-lain :	--Other :	
	2933.39.10	---Klorfeniramin dan isoniazid	---Chlorpheniramine and isoniazid	
2	2933.39.20.00	---Asam isonikotinat hidrazid, dan garam, ester serta turunannya dari mutu farmasi	---Isonicotinic acid hydrazide, and its salts, esters and derivatives, pharmaceutical grade	0
	2933.39.30	---Garam paraquat	---Paraquat salts	
3	2933.39.90.00	---Lain-lain	---Other	0
		-Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina dalam struktur :	-Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure :	
4	2933.52.00.00	--Malonilurea (asam barbiturat) dan garamnya	--Malonylurea (barbituric acid) and its salts	0
5	2933.53.00.00	--Alobarbital (INN), amobarbital(INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital(INN), pentobarbital (INN), Fenobarbital (INN), sekbubarbital (INN), sekobarbital (INN) dan vinilbital (INN); garamnya	--Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital(INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) and vinylbital (INN); salts thereof	0
6	2933.54.00.00	--Turunan lain dari malonilurea (asam barbiturat); garamnya	--Other derivatives of malonylurea (barbituric acid); salts thereof	0
		-Senyawa mengandung cincin triazina tidak disatukan (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur	-Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure	
		-Laktam	-Lactams	
		-Lain-lain :	-Other :	
7	2933.91.00.00	--Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoksid(INN), klonazepam(INN), klorazepat, delorazepam(INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etiloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam(INN), flurazepam(INN), halazepam(INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) dan triazolam (INN); garamnya	--Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepate,delorazepam(INN),diazepam(INN), estazolam (INN), ethyl loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN),lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam(INN),nitrazepam(INN),nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) and triazolam (INN); salts thereof	0

Q

NO.	POS/SUB POS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	2933.99 2933.99.10.00	--Lain-lain : ---Mebendazol dan parbendazol	--Other : ---Mebendazole and parbendazole	0
	29.34	Asam nukleat dan garamnya. mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak: senyawa heterosiklik lainnya.	Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined: other heterocyclic compounds.	
	2934.10	-Senyawa mengandung cincin tiazol tidak disatukan (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur	-Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure	
	2934.20	-Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin benzotiazol (dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut	-Compounds containing in the structure a benzothiazole ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused	
	2934.30	-Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin fenotiazin (dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut	-Compounds containing in the structure a phenothiazine ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused	
		-Lain-lain :	-Other :	
9	2934.91.00.00	--Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) dan sufentanil (INN): garamnya	--Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine (INN) and sufentanil (INN); salts thereof	0
10	2935.00.00.00	Sulfonamida	Sulphonamides.	0
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	Book-binding machinery, including book-sewing machines.	
11	8440.10 8440.10.10.00	-Mesin : --Dioperasikan secara elektrik :	-Machinery : --Electrically operated	0
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds.	
12	8441.10 8441.10.10.00	-Mesin pemotong : --Dioperasikan secara elektrik	-Cutting machines : --Electrically operated	0
	8441.20	-Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	-Machines for making bags, sacks or envelopes	
	8441.30	-Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan	-Machines for making cartons, boxes, cases, tubes, drums or similar containers, other than by moulding	
	8441.40	-Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton	-Machines for moulding articles in paper pulp, paper or paperboard	
13	8441.80 8441.80.10.00	-Mesin lainnya : --Dioperasikan secara elektrik	-Other machinery : --Electrically operated	0
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	Machinery, apparatus and equipment (other than the machine-tools of headings 84.56 to 84.65), for preparing or making plates, cylinders or other printing components; plates, cylinders and other printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished).	
14	8442.30 8442.30.10.00	-Mesin, aparatus dan perlengkapan : --Dioperasikan secara elektrik	-Machinery, apparatus and equipment : --Electrically operated	0

POS/SUB POS NO. HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY	
(1)	(2)	(3)	(4)	
15	8442.40 8442.40.10.00 84.43 8443.11 8443.12	-Bagian dari mesin, aparatus atau perlengkapan yang tersebut di atas : --Dari mesin, aparatus atau perlengkapan yang dioperasikan secara elektrik Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42: mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya. -Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42 : --Mesin cetak offset, reel-fed --Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	-Parts of the foregoing machinery, apparatus or equipment : --Of electrically operated machines, apparatus or equipment Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 84.42: other printers, copying machines, and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof -Printing machinery used for printing by means of plates, cylinder and other printing components of heading 84.42 : --Offset printing machinery, reel-fed --Offset printing machinery, sheet-fed, office type (using sheets with one side not exceeding 22 cm and the other side not exceeding 36 cm on the unfolded state)	0
16	8443.13.00.00	--Mesin cetak offset lainnya	--Other offset printing machinery	0

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO